



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 27 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN HASIL  
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Aparat Pengawas pemerintah menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern Pemerintah kepada Bupati;
  - b. bahwa untuk memberikan pedoman serta memberikan kepastian hukum di Daerah dalam pelaksanaan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan intern Pemerintah, maka dirasa perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barito Selatan selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.
5. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Barito Selatan.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten.
7. Sistem Pengendalian Intern adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat, meliputi laporan hasil audit, evaluasi, revidu, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya serta penanganan pengaduan masyarakat.
10. Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan adalah ringkasan dari seluruh laporan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat, meliputi laporan hasil audit, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya serta penanganan pengaduan masyarakat.
11. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah program kerja pengawasan tahunan Inspektorat yang disusun dan ditetapkan setiap tahunnya dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan sebagai acuan, sasaran, dan prioritas pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan.
14. Revidu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

16. Kegiatan Pengawasan Lainnya adalah kegiatan selain audit, evaluasi, revidu dan pemantauan, meliputi kegiatan konsultasi, sosialisasi, dan asistensi.
17. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek afektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
18. Audit dengan tujuan tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar audit kinerja, meliputi audit Khusus/ Investigatif/ Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk tujuan tertentu lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi atau yang bersifat khas;
19. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkap terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk :

- a. Memberikan arahan tentang bentuk ikhtisar laporan hasil pengawasan Inspektorat;
- b. Mempermudah pelaksanaan evaluasi tentang hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat; dan
- c. Menjadi bahan utama penyusunan laporan berkala evaluasi hasil pengawasan Inspektorat kepada Bupati.

### **Pasal 3**

Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk :

- a. Terwujudnya koordinasi pengawasan Inspektorat yang efektif dan efisien;
- b. Tersedianya informasi hasil pengawasan Inspektorat sebagai dasar untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- c. Terwujudnya laporan pengawasan Inspektorat kepada Bupati.

## **BAB II PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN**

### **Pasal 4**

Dokumen pedoman pelaksanaan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan aparat pengawasan intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Format dan Tata Cara Pengisian Ikhtisar Laporan;
- c. BAB III Pelaporan; dan
- d. BAB IV Penutup.

### **Pasal 5**

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dipergunakan sebagai acuan untuk menyusun Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah.

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 29 November 2023

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**

Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 29 November 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



**EDY PURWANTO**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 27 TAHUN 2023**  
**TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN**  
**PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN**  
**HASIL PENGAWASAN INTERN**  
**PEMERINTAH**

**DOKUMEN PEDOMAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN**  
**HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah, diperlukan koordinasi pengawasan yang bersifat menyeluruh. Pengertian koordinasi yang meliputi tahap perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Koordinasi pelaporan hasil pengawasan sebagai bagian dari koordinasi pengawasan yang menyeluruh merupakan mata rantai koordinasi yang penting, karena melalui suatu sistem pelaporan hasil pengawasan yang APIP pada tingkat nasional yang belum terwujud dalam bentuk penyusunan PKPT. Informasi tentang kinerja pengawasan tingkat nasional sangat diperlukan dalam rangka menghasilkan umpan balik untuk meningkatkan kinerja pengawasan intern Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati bertanggung jawab atas efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern tersebut dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan daerah.

Dalam ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, mengatur bahwa setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Selain itu, APIP wajib menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan secara berkala, Inspektorat Kabupaten Barito Selatan menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan tembusan kepada Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Untuk mewujudkan sistem pelaporan yang terpadu dan bersinergi antar hasil pengawasan APIP Pusat dan Daerah, maka perlu disusun suatu Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, maka petunjuk pelaksanaan tersebut diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bupati Barito Selatan.

## **B. RUANG LINGKUP**

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP ini berlaku di lingkungan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan.

## **BAB II FORMAT DAN TATA CARA PENGISIAN IKHTISAR LAPORAN**

Format dan tata cara pengisian ikhtisar laporan hasil pengawasan APIP pada Inspektorat Kabupaten Barito Selatan merupakan rekapitulasi hasil pengawasan pada satu periode, baik yang dilaksanakan berdasarkan PKPT maupun di luar PKPT adalah sebagai berikut :

### **A. FORMAT IKHTISAR LAPORAN**

Format dan tata cara pengisian ikhtisar laporan hasil pengawasan APIP pada Inspektorat Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

#### **KATA PENGANTAR DAFTAR ISI**

#### **RINGKASAN UNTUK PIMPINAN**

#### **BAB I INFORMASI UMUM**

- A. Dasar Hukum
- B. Struktur Organisasi
- C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan
- D. Program Pengawasan dan Realisasinya

#### **BAB II HASIL PENGAWASAN**

- A. Audit
  - 1. Audit Kinerja
  - 2. Audit Dengan Tujuan Tertentu
- B. Reviu
- C. Evaluasi
- D. Pemantauan
- E. Kegiatan Pengawasan Lainnya

### **BAB III HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

### **BAB IV SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI**

- A. Simpulan
- B. Hambatan
- C. Rekomendasi

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **B. CARA PENGISIAN**

### **1. RINGKASAN UNTUK PIMPINAN**

Diisi dengan hasil analisis dan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh APIP selama satu semester (Semester I dan Semester II) termasuk hasil pemantauan tindak lanjut dan penanganan pengaduan masyarakat. Untuk semester II merupakan akumulasi dari semester I atau sama dengan laporan tahunan.

- a. Untuk audit kinerja (Pengawasan Reguler) dan audit investigatif diisi dengan rincian 3 (tiga) besar kelompok temuan dan 14 (empat belas) jenis rekomendasi yang paling dominan;
- b. Untuk audit dengan tujuan tertentu yang bersifat investigatif diuraikan mengenai jumlah yang diaudit dan persentase hasil audit insvestigatif yang terbukti;
- c. Untuk reuiu atas laporan keuangan diuraikan mengenai jumlah laporan keuangan objek reuiu dan persentase hasil reuiu yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjelas;
- d. Untuk evaluasi diberikan penjelasan jumlah objek yang dipantau serta hasil evaluasi;
- e. Untuk pemantauan diberikan penjelasan jumlah objek yang dipantau serta hasil reuiu;
- f. Untuk kegiatan pengawasan lainnya diuraikan berdasarkan jenis-jenis kegiatan pengawasan lainnya dan hasilnya;
- g. Untuk pemantauan tindak lanjut hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dijelaskan mengenai jumlah temuan serta persentase temuan yang sudah ditindaklanjuti, dalam proses dan yang belum ditindaklanjuti;
- h. Untuk pemantauan tindak lanjut APIP, dijelaskan mengenai jumlah temuan serta persentase temuan yang sudah ditindaklanjuti, dalam proses, dan yang belum ditindaklanjuti;
- i. Untuk penanganan pengaduan masyarakat, dijelaskan berapa jumlah pengaduan yang masuk dan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan status tindak lanjut selesai benar dan tidak benar serta masih dalam proses.

### **2. BAB I INFORMASI UMUM**

Diisi dengan informasi-informasi yang relevan sesuai dengan kondisi APIP, meliputi :

- A. Dasar Hukum  
Diisi dengan landasan hukum pelaksanaan tugas pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- B. Stuktur Organisasi  
Diisi dengan bagan organisasi APIP, dengan menyebutkan nama jabatan dan nama pejabatnya;
- C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan  
Diisi dengan tujuan penyusunan ikhtisar laporan;
- D. Program Pengawasan dan Realisasinya  
Diisi dengan program kerja pengawasan semesteran serta realisasinya pada semester yang bersangkutan, baik yang berdasarkan PKPT maupun non PKPT serta dijabarkan untuk setiap jenis kegiatan pengawasan yang dibuat dalam Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya**  
**Berdasarkan PKPT dan Non PKPT Semester ..... Tahun .....**

No.	Kegiatan Pegawasan	PKPT				Non PKPT	
		Target Pegawai		Realisasi Pegawasan		Realisasi Pegawasan	
		Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (RP)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (RP)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Audit 1. Audit Kinerja 2. Audit Ketaatan - Pengawasan Desa - Pengawasan OPD 3. Audit dengan tujuan tertentu						
B.	Reviu						
C.	Evaluasi						
D.	Pemantauan						
E.	Kegiatan Pengawasan Lainnya						
	Jumlah						

Keterangan :

- a. OP = Objek Pegawai
- b. Realisasi pengawasan diisi berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan.

**Petunjuk pengisian Tabel 1 :**

Kolom diatas terdiri dari target pengawasan dan realisasi pengawasan masing-masing diisi dengan jumlah objek pengawasan dan jumlah dana yang diawasi.

Yang dimaksud dengan jumlah objek pengawasan (kolom 3) adalah jumlah objek pengawasan yang dilakukan untuk semester 1 yang bersangkutan yang tercermin dalam laporan pengawasan individual yang dilakukan. Untuk semester 2 jumlah objek pengawasan harus diisi dengan jumlah secara akumulasi untuk semester 1 dan semester 2.

Yang dimaksud dengan jumlah dana OP yang diawasi (kolom 4) adalah jumlah anggaran yang tertera untuk objek yang menjadi target pengawasan. Jika objek pengawasan adalah kegiatan SKPD maka jumlah dana OP adalah jumlah anggaran untuk kegiatan tersebut untuk tahun yang bersangkutan. Jika objek pengawasan menjadi target adalah Satkar

maka jumlah dana OP adalah jumlah anggaran untuk Satkar tersebut untuk tahun yang bersangkutan.

Untuk kolom (5), (6), dan (8) berisi realisasi jumlah objek pengawasan dan dana yang diawasi sampai dengan semester yang bersangkutan.

**3. BAB II HASIL PENGAWASAN**

Bab ini menginformasikan kegiatan pengawasan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan baik berdasarkan PKPT maupun Non PKPT. Hasil kegiatan pengawasan yang dilaporkan meliputi :

**A. Audit****1. Audit Kinerja**

- a. Untuk kegiatan audit kinerja dilakukan berdasarkan kode etik dan standar audit serta analisa hasil pengawasan terhadap atribut-atribut temuan hasil audit kinerja yang meliputi kondisi temuan dan rekomendasi, sebagaimana terlihat dalam lampiran 2, petunjuk pelaksanaan ini.
- b. Laporan hasil audit kinerja harus mencantumkan kode etik dan standar audit yang digunakan.

Data dan informasi yang disampaikan meliputi :

- 1) **Jumlah kejadian per masing-masing sub kelompok temuan disajikan sesuai Tabel 2.**

**Tabel 2**  
**Temuan Hasil Audit Kinerja APIP Inspektorat**  
**Kabupaten Barito Selatan Semester .... Tahun .....**

No.	Sub Kelompok Temuan*)	Kode	Jumlah Kejadian	%	Nilai (RP)
1	2	3	4	5	6

	<b>Temuan Ketidapatuhan terhadap peraturan</b>	1.00.00			
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.01.00			
2	Potensi negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.02.00			
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1.03.00			
4	Administrasi	1.04.00			
5	Indikasi Tindak Pidana	1.05.00			
	Subtotal kejadian				
	<b>Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>	2.00.00			
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	2.01.00			
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	2.02.00			
3	Kelemahan struktur pengendalian intern	2.03.00			
	Subtotal kejadian				
	<b>Subtotal Kejadian Temuan 3E</b>	3.00.00			
1	Ketidakhematan/pemborosan/tidak ekonomisan	3.01.00			
2	Ketidak efisienan	3.02.00			
3	Ketidak efektifan	3.03.00			
	Subtotal Kejadian				
	Jumlah kejadian				

\*) Rincian kode sub kelompok temuan dapat dilihat pada lampiran II.A Kode Atribut Temuan

### **Petunjuk Pengisian Tabel 2**

Tabel 2 khusus untuk temuan audit kinerja APIP tiap semester. Untuk semester 2, selama data merupakan akumulasi dari semester 1 dan semester 2. Jumlah kejadian (kolom 4) diisi secara kuantitatif kejadian sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit kinerja. Satu laporan

hasil audit kinerja. Satu laporan hasil audit kinerja dapat menghasilkan beberapa temuan sekaligus. Nilai Rupiah (kolom) diisi jika mendapat nilai rupiah yang muncul dalam temuan di laporan hasil audit kinerja.

**2) Jumlah kejadian per masing-masing sub kelompok rekomendasi disajikan sesuai tabel 3.**

**Tabel 3**  
**Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja APIP**  
**Inspektorat Kabupaten Barito Selatan Semester .....**  
**Tahun ....**

No	Sub Kelompok Rekomendasi	Jumlah Kejadian	%	Nilai Temuan (RP)
1	2	3	4	5
1	Penyetoran ke kas negara/ daerah, kas BUMN/D dan masyarakat			
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D dan masyarakat			
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau pengantian barang/ jasa oleh rekanan			
4	Penghapuan barang milik negara/daerah			
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian			
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/ kelengkapan administrasi			
7	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan			
8	Peningkatan kualitas dan manusia			
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan			
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi			
11	Koordinasi antarinstansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang			
12	Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas			

	intern			
13	Pelaksanaan sosialisasi			
14	Lain-lain			
	Jumlah			

**Petunjuk Pengisian Tabel 3.**

Tabel 3 Khusus untuk rekomendasi temuan audit kinerja APIP tiap semester. Untuk semester 2, semua data merupakan akumulasi dari semester 1 dan semester 2. Jumlah kejadian (kolom 4) diisi secara kuantitatif kejadian yang menjadi rekomendasi sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit kinerja. Dalam satu laporan hasil audit kinerja dapat menghasilkan beberapa rekomendasi (kolom 5) diisi sesuai dengan proporsi jumlah kejadian dari total kejadian. Nilai Rupiah yang muncul dalam rekomendasi di laporan hasil audit kinerja.

**2. Audit dengan tujuan tertentu (ADTT)**

- a. Audit dengan tujuan tertentu dilakukan berdasarkan kode etik dan standar audit.
- b. Data yang disampaikan adalah jumlah pengawasan melalui audit dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan pada semester yang bersangkutan dan dirinci sesuai jenis auditnya, misalnya :
  - 1) Audit investigatif;
  - 2) Audit atas hal-hal di bidang keuangan; dan
  - 3) Audit atas hal-hal di bidang kepegawaian.
- c. Laporan menjelaskan target dan realisasi audit sesuai dengan Tabel 4 dan harus mencantumkan kode etik dan standar audit yang digunakan.

**Tabel 4**

**Rekomendasi Temuan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu  
APIP Inspektorat Kabupaten Barito Selatan  
Semester ..... Tahun ....**

No	Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu	PKPT				Non PKPT	
		Target Audit		Realisasi Audit		Realisasi Audit	
		Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (RP)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (RP)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Audit Investigatif						
B	Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan						

C	Audit atas hal-hal lain di bidang kepegawaian						
D	Audit...						

Keterangan :

- a. OA = Objek Audit
- b. Realisasi audit diisi berdasarkan jumlah laporan hasil audit yang diterbitkan.

#### **Petunjuk Pengisian Tabel 4.**

Tabel (4) terdiri dari target audit dengan tujuan tertentu dan realisasi audit dengan tujuan tertentu masing-masing diisi dengan jumlah objek audit tujuan tertentu dan jumlah dana jumlah dana yang diaudit.

Yang dimaksud dengan jumlah objek audit (kolom 3) adalah jumlah audit yang dilakukan untuk semester 1 yang bersangkutan tercermin dalam laporan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan. Untuk semester 2 jumlah objek audit dengan tujuan tertentu harus diisi dengan jumlah secara akumulasi untuk semester 1 dan semester 2.

Yang dimaksud dengan jumlah dana OA yang diaudit (kolom 4) adalah jumlah anggaran yang tertera untuk objek yang menjadi target audit dengan tujuan tertentu. Jika objek audit dengan tujuan tertentu adalah kegiatan SKPD maka jumlah dana OA adalah jumlah anggaran untuk kegiatan tersebut untuk tahun yang bersangkutan. Jika objek audit dengan tujuan tertentu yang menjadi target adalah Satkar maka jumlah dana OA adalah jumlah anggaran untuk Satuan Kerja tersebut untuk tahun yang bersangkutan. Jika Objek audit dengan tujuan tertentu tidak memiliki anggaran dana, maka angka tersebut diisi dengan angka 0. Untuk kolom (5), (6), (7), dan kolom (8) berisi realisasi jumlah objek audit dengan tujuan tertentu dan dana yang diaudit sampai dengan semester yang bersangkutan.

- 1) Untuk audit investigatif dapat dilaporkan hal-hal sebagaimana dinyatakan dalam Tabel 5.

**Tabel 5**  
**Jumlah Objek Audit Investigatif**  
**Semester ... Tahun ...**

Keterangan	Jumlah
1	2
Jumlah objek audit investigatif	
Jumlah objek audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	

% audit objek audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	
--	--

- 2) Hasil audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang dilimpahkan ke Instansi Penyidik dilaporkan sebagaimana Tabel 6.

**Tabel 6**

**Audit Investigatif dilimpahkan ke Instansi Penyidik  
Semester .... Tahun ....**

Intansi Penyidik	Kasus	%	Potensi Kerugian Negara *)	
			Rupiah	Valas**)

\*) yang dimaksud dengan potensi kerugian negara adalah nilai kerugian negara yang mungkin akan ditimbulkan;

\*\* diawali dengan simbol mata uang valuta asing (*valas*).

**Petunjuk pengisian Tabel 6.**

Untuk kasus (kolom 2) diisi dengan jumlah kasus yang dilimpahkan ke instansi Penyidik. Satu laporan hasil audit investigatif dapat menghasilkan beberapa kasus yang dilimpahkan ke instansi Penyidik. Nilai potensi kerugian negara (kolom 4 dan kolom 5) diisi dengan jumlah kerugian negara yang mungkin akan ditimbulkan. Tindak lanjut kasus oleh instansi Penyidik atas kasus yang dilimpahkan ke instansi Penyidik dapat dilaporkan sebagaimana Tabel 7.

**Tabel 7**  
**Tindak Lanjut Oleh Instansi Penyidik**  
**Semester .... Tahun ....**

Status	Kasus	%	Potensi Kerugian Negara*)		Keterangan
			Rupiah	Valas**)	

\*) jika sudah diputuskan oleh pengadilan maka potensi kerugian diisi dengan nilai putusan final pengendalian; dan

\*\*\*) diawali dengan simbol mata uang valuta asing (valas).

**Petunjuk Pengisian Tabel 7**

Untuk kasus (kolom 2) diisi dengan jumlah kasus yang telah ditindaklanjuti oleh instansi Penyidik. Nilai potensi kerugian negara (kolom 4 dan kolom 5) diisi dengan jumlah kerugian negara yang mungkin akan ditimbulkan. Untuk keterangan (kolom 6) diisi dengan hambatan yang terjadi, dan dinyatakan pula dalam Bab V huruf B tentang Hambatan.

**B. Reviu**

1. Reviu atas laporan keuangan hasilnya berupa pernyataan telah direviu tanpa Paragraf Penjelas dan Pernyataan telah direviu dengan paragraf penjelas;
2. Data yang disampaikan adalah jumlah objek reviu dan jumlah pernyataan reviu untuk masing-masing objek sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 9;
3. Jumlah objek yang direviu merupakan jumlah seluruh entitas akuntansi yang ada di instansi yang menjadi kewajiban APIP.

**Tabel 9**  
**Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu**  
**Semester .... Tahun ....**

Keterangan	Jumlah
1	2
Jumlah objek yang seharusnya direviu	
Jumlah objek yang direviu	
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjelas	
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjelas	

- Untuk reviu selain reviu atas laporan keuangan dilaporkan hasil reviu yang dilakukan oleh APIP
- Informasi yang disampaikan bersifat neratif, deskriptif dan juga disampaikan secara kuantitatif dan dalam bentuk tabel apabila mungkin.

**C. Evaluasi**

Evaluasi dilakukan secara berkala antara lain terhadap :

1. Sistem Pengendalian Intern (SPI);
2. Struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
3. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

**D. Pemantauan**

1. Data yang disampaikan adalah hasil pemantauan yang dilakukan oleh APIP ;
2. Informasi yang disampaikan bersifat neratif, deskreatif dan dapat juga disampaikan secara kuantitatif dan dalam bentuk tabel apabila mungkin.

**E. Kegiatan Pengawasan Lainnya**

1. Data yang disampaikan adalah hasil kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh APIP, meliputi :
  - a. Sosialisasi mengenai pengawasan;
  - b. Pendidikan dan pelatihan pengawasan;
  - c. Pembimbingan dan konsultasi;
  - d. Pengelolaan hasil pengawasan; dan
  - e. Pemaparan hasil pengawasan.
2. Hasil kegiatan pengawasan lainnya dilaporkan sebagaimana Tabel 10
3. Hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya mungkin saja berstandar PKPT atau non PKPT misalnya asistensi atas permintaan objek pengawasan. Jika pelaksanaannya berdasarkan PKPT, maka perbandingan antara target dan realisasi perlu dicantumkan dalam laporan.
4. Informasi yang disampaikan bersifat naratif, deskriptif dan dapat juga disampaikan secara kuantitatif dan dalam bentuk Tabel apabila mungkin.

**Tabel 10**  
**Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Lainnya**  
**Semester ... Tahun ...**

No	Kegiatan	Belanja (RP)		Keluaran			Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sosialisasi mengenai pengawasan						
2	Pendidikan dan pelatihan pengawasan						
3	Pembimbingan dan konsultasi						
4	Pengelolaan hasil pengawasan						
5	Pemaparan hasil pengawasan						
6	.....						

**Petunjuk pengisian 10**

Untuk (kolom 3 dan kolom 4) diisi dengan anggaran dan realisasi belanja untuk masing-masing kegiatan pengawasan lainnya. Untuk (kolom 5 dan kolom 6) diisi dengan rencana dan realisasi keluaran (output) yang diinginkan, sedangkan (kolom 7) diisi dengan satuan keluaran.

Dalam melaksanakan audit dan evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern, Auditor harus memahami dan menguji serta mengungkapkan dalam laporan hasil audit dan evaluasi. Informasi yang dilaporkan tersebut, sebagaimana Tabel 11.

**Tabel 11**  
**Jumlah Objek audit/Evaluasi yang telah/belum menerapkan SPI**  
**Semester .... Tahun ....**

Keterangan	Jumlah
1	2
Jumlah objek yang di audit/evaluasi	
Jumlah objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan	
Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan	

**4. BAB III HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

Bab ini melaporkan hasil penanganan atas pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan.

**Petunjuk pengisian Lampiran**

- Dalam lampiran status tindak lanjut yang berjudul dalam proses (kolom 5), meliputi pengaduan yang belum ditindaklanjuti dan pengaduan yang masih dalam proses tindak lanjut;
- Yang dimaksud sanksi (kolom 8, kolom 9, kolom 10 dan 11) dalam Lampiran adalah rekomendasi dan/atau saran.

**5. BAB IV SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI**

Bab ini terdiri dari :

**A. Simpulan**

Simpulan berisi ringkasan kondisi APIP yang meliputi hasil-hasil yang dicapai sebagaimana dilaporkan dalam BAB II sampai dengan BAB III. Dapat juga dilengkapi dengan penilaian sendiri (self assesment) terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Barito Selatan.

**B. Hambatan**

Diisi dengan masalah dan hambatan yang ditemui selama pelaksanaan pengawasan, pemantauan tindak lanjut serta penanganan pengaduan masyarakat.

**C. Rekomendasi**

Sesuai dengan materi simpulan, maka rekomendasi dapat disusun dengan maksud memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Barito Selatan maupun kinerja objek pengawasan. Rekomendasi

lebih ditekankan pada upaya-upaya yang diperlukan untuk mengatasi hambatan dan masalah dalam pelaksanaan tugas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

### **BAB III PELAPORAN**

Petunjuk pelaksanaan ini mengatur format ikhtisar laporan hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan yang harus disusun secara berkala dan mencakup semua. Akan tetapi untuk menghasilkan suatu ikhtisar laporan hasil pengawasan APIP yang bersifat menyeluruh, maka petunjuk pelaksanaan ini mengatur juga distribusi ikhtisar laporan hasil pengawasan dan waktu penyampaian ikhtisar laporan hasil pengawasan APIP secara nasional sebagai berikut :

#### **A. Distribusi Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan**

Inspektorat Kabupaten Barito Selatan menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

#### **B. Waktu Penyampaian Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan**

Inspektorat Kabupaten Barito Selatan menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan selambat-lambatnya tanggal 15 Februari tahun berikutnya.

### **BAB IV PENUTUP**

Dengan adanya petunjuk pelaksanaan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan ini diharapkan Kinerja Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dapat dipantau dan dievaluasi secara intensif. Dalam pelaporan sangat diharapkan kerja sama dan kedisiplinan Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Tanpa adanya kerja sama dan kedisiplinan tersebut, tujuan penyusunan petunjuk pelaksanaan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan maka tingkat kinerja, masalah, dan pemerintahan daerah dapat diketahui secara terinci.

Informasi ini diharapkan berguna untuk meningkatkan kinerja pengawasan Intern pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik.

Dikeluarkan di Buntok

Pada tanggal .....

Inspektur

Kabupaten Barito Selatan,

.....**N...A...M...A**.....

Pangkat/Golongan

NIP. 19XX .....

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**